

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Endah Cahyani

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: endaahcahyanii04@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan: 08 - 07 - 2022

Ditelaah : 21 - 07 - 2022

Direvisi : 22 - 07 - 2022

Diterima: 26 - 07 - 2022

Kata Kunci :

tindak pidana korupsi;
pengadaan barang dan jasa;
kejaksaan

DOI:

10.18196/ijclc.v3i2.15527

Abstrak

Salah satu perwujudan konsep negara hukum Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum serta bersih dari tindak pidana korupsi. Sayangnya, di Indonesia Korupsi menjadi suatu tindak pidana terbesar dan banyak terjadi terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi baik yang bersifat preventif maupun represif dalam menanggulangi korupsi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi maka, perlu adanya upaya dan pola pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan, baik upaya dan pola yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada cakupan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh akan diolah secara deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Budi Sulistiyono, staf Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain dengan memberikan sosialisasi kepada instansi terkait tentang pengertian korupsi dan lain-lainnya serta bekerja sama dengan bidang intelijen melakukan penyuluhan, pendampingan, dan memberikan pendapat hukum tentang penerapan hukum dan pencegahan korupsi, sedangkan pola pencegahan yang digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adanya pengawasan secara terbuka dan pengawasan secara tertutup.

Abstract

One embodiment of the concept of the rule of law in Indonesia is the administration of government based on law and free from corruption. Unfortunately, in Indonesia, corruption is the biggest and most common crime, especially in the procurement of goods and services. The Prosecutor's Office is one of the law enforcement agencies that has both preventive and repressive functions in tackling corruption. To realize a government that is clean and free from corruption, it is necessary to have efforts and patterns of preventing corruption by the Prosecutor's Office in the procurement of government goods and services as stated in Presidential Instruction Number 7 of 2015 concerning Actions for Prevention and Eradication of Corruption. The purpose of this study was to determine the role, both efforts and patterns carried out by the DI High Court. Yogyakarta in preventing corruption in the scope of procurement of goods and services. This research was conducted through normative legal research and the data obtained will be

processed in a qualitative descriptive manner by conducting interviews with the resource person Mr. Budi Sulistiyono, staff of the Special Crimes Division of the Yogyakarta Special Prosecutor's Office. Based on the results of the study, it can be concluded that there are several roles that the High Prosecutor's Office of the Special Region of Yogyakarta can play in preventing corruption in the procurement of government goods and services, among others, by providing socialization to relevant agencies about the definition of corruption and others as well as collaborating with the intelligence sector to carry out counseling, mentoring, and providing legal opinions on the application of law and prevention of corruption, while the prevention pattern used by the Yogyakarta High Court is open supervision and closed supervision.

I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan isi UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan.¹ Salah satu pengejawantahan konsep negara hukum adalah penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan hukum serta bersih dari tindak pidana korupsi. Korupsi bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Keberadaan hukum materil tentang pemberantasan korupsi yang telah begitu lama, menunjukkan bahwa praktek korupsi di Indonesia telah ada bertahun-tahun yang lalu, sekalipun masih banyak orang mengambil risiko untuk melakukan tindak pidana korupsi karena adanya kesempatan dalam melakukan hal kriminal tersebut. Namun demikian, perlu untuk diketahui bahwa sejumlah ketentuan atau aturan tentang tindak pidana korupsi telah ada di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum praktek korupsi tersebut diundangkan di dalam peraturan perundang-undang tentang korupsi.²

Indonesia telah membentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi yaitu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain peraturan perundang-undangan, Indonesia juga memiliki Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang menjadi tonggak dalam penyelesaian suatu permasalahan. Lembaga yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam memberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga tersebut antara lain Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan RI sebagai lembaga negara untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya "secara merdeka", terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³ Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam rangka pemberantasan korupsi tersebut Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Untuk meningkatkan upaya pencegahan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintah, perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi

¹ Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h. 41.

² Sekarmaji, A. (2009). Pemberantasan Kejahatan Korupsi dalam Rangka Proses Penyesuaian dengan Konvensi PBB Anti Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 39(2), h. 273.

³ Kejaksaan RI. (2016). *Pengertian Kejaksaan*. Dikutip kembali dari Kejaksaan RI Official Web Site: https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1. Diakses pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2019, Pukul 15:10 WIB.

yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.⁴

Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah pada semua tingkatan, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten tergolong cukup tinggi. Mengacu pada hal tersebut, maka kejaksaan dituntut untuk menjadi tonggak dalam memberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang tertera pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Oleh karenanya, tulisan ini akan berfokus pada bagaimana peranan, baik upaya dan pola yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada cakupan pengadaan barang dan jasa.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan metode pendekatan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yakni bahan hukum primer yang diperoleh dari kitab undang-undang hukum pidana, perundang-undangan, peraturan presiden dan peraturan jaksa, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan diolah secara deskriptif kualitatif dan untuk mendapatkan informasi yang mendukung kajian Pustaka yang dilakukan, penulis melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Budi Sulistiyono, staf Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kajian Umum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi orang lain atau korporasi.⁵ Korupsi berasal dari bahasa Inggris *corruption*, sedangkan dalam bahasa Belanda *corruptie*. Istilah korupsi dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, dan dihubungkan dengan ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Korupsi secara umum mengacu kepada tindakan gelap yang tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan hukum (sekarang diperluas dengan istilah korporasi).

Dari kaca mata Internasional, pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *white collar crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat Internasional. Ban Ki-Moon (Sekretaris Jenderal PBB) menegaskan bahwa "harta negara yang dikorupsi dapat membiayai program sosial dan infrastruktur publik".⁶

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atas perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁴ Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. (n.d). *TP4D, Apakah itu ?*. Dikutip dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Official Web Site: <http://kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian>. Diakses pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2019, Pukul 14.45 WIB.

⁵ Zainudin, M. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jendela Hukum*, 2(1), h. 29.

⁶ Prasetyo, W. (2015). Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 5(2), h. 474.

Hasil penelitian terhadap korupsi dalam disertasi Soedjono Dirdjosisworo pada tahun 1983 di Universitas Diponegoro Semarang, menemukan fakta bahwa korupsi mempunyai latar belakang yang luas dalam perumusan pengertiannya. Dalam rumusan hukum pidana tiap negara, menurut temuan Soedjono Dirdjosisworo, mempunyai kaidah yang khas dalam merumuskan unsur-unsur delik yang menunjukkan perbuatan mana yang dapat dipidana tindak pidana korupsi, sehingga menelusuri makna korupsi akan bermanfaat bagi studi hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi.⁷

Demikian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengajukan beberapa alasan sehingga korupsi harus diberantas: (1) merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, (2) menghambat perekonomian negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengajukan beberapa alasan antara lain: (1) merugikan keuangan negara, (2) pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, (3) tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas.⁸

Kejahatan yang sangat sulit pembuktiannya adalah tindak pidana korupsi karena modus operandinya selalu mengalami dinamisasi dari segala sisi sehingga dapat dikatakan sebagai *invisible crime* yang prosedural pembuktiannya sangat sulit untuk diperoleh. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Kongres PBB ke-6 mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* pada tahun 1980 dimana mengklarifikasikan korupsi sebagai tindak pidana yang sulit dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*).⁹ Terlebih selama ini pemberantasan tindak pidana korupsi lebih berfokus kepada tindakan represif (penindakan) dan aparat penegak hukum memiliki keterbatasan dalam menghadapi jenis tindak pidana ini.

Salah satu tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun pengadaan yang dimaksud oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik dilakukan lewat pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk itu dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah maka dalam hal ini diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.¹⁰

Untuk pengadaan yang dilakukan melalui penyedia barang atau jasa melalui proses pemilihan yaitu metode *tendering* atau *purchasing*. *Tendering* adalah proses mendapatkan barang atau jasa di mana penyedia barang atau jasa mengajukan penawaran pada waktu tertentu yang sudah ditentukan. *Purchasing* adalah proses mendapatkan barang atau jasa di mana penyedia barang atau jasa menyampaikan penawaran yang secara terus menerus dalam bentuk katalog.¹¹

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan atau transparansi serta tidak diskriminatif dan akuntabilitas.¹² Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai arti penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, namun kenyataannya di

⁷ Mas, M. *Op.Cit.*, h. 7.

⁸ Amiruddin. (2010). *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 5.

⁹ Wahyudi, B. S. *Op.Cit.*, h. 50.

¹⁰ Ansari, M. I. (2016). Integrity Pact Implementation of Procurement of Goods/Services To Realize That Clean Government. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), h. 386.

¹¹ Kuncoro, A. *Op.Cit.*, h. 28.

¹² *Ibid.*

Indonesia terjadi sebaliknya, yakni pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur terjadinya penyimpangan baik yang dilakukan aparatur negara maupun pelaku usaha.¹³

Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum berkurang secara signifikan,¹⁴ untuk itu pengadaan barang atau jasa harus dilakukan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen (tidak bepihak) serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesionalitas, dan akuntabel. Pengadaan yang kredibel juga berarti mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha dan mengandung unsur-unsur pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) antara aparat pemerintah dengan pelaku usaha.¹⁵

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.¹⁶

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan di bidang Pidana diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁷

Kejaksaan RI dalam kedudukannya sebagai lembaga eksekutif yang mempunyai tugas dan wewenang penegakan hukum lebih berperan aktif mewujudkan arah kebijakan pembangunan hukum. Kehendak ini tidak akan menjadi kenyataan atau hanya menjadi angan-angan bila kedudukan dan fungsi kejaksaan tidak di dudukan pada tempat yang tepat dan benar secara hukum (konstitusional), artinya peraturan perundang-undangan hendaknya mendudukan Kejaksaan sebagai badan yang merdeka dan independen, sehingga dengan bebas tanpa ditekan atau tertekan bertanggung jawab serta cara etika, moral, hukum, bahkan secara agama (keyakinannya) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹⁸

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 Tugas dan Wewenang Kejaksaan di bidang pidana antara lain, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan

¹³ Suherman, A. M. (2010). Hukum Pengadaan Barang (Government Procurement) dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 4(3), h. 315.

¹⁴ Amiruddin. (2010). *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 5.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁷ Kejaksaan RI. *Pengertian Kejaksaan, Op.Cit.*, h. 1.

¹⁸ *Ibid.*

penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan antara lain berkaitan dengan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.¹⁹

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang terdiri dari :

1) Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2) Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

3) Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

3.2. Pola Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan cara kontrol sosial menurut Ronny Hanitijo Soemitro, merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi, bahkan menurutnya tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya. Jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.²⁰

Metode pencegahan tindak pidana korupsi ada dua pertama *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.²¹

Metode pencegahan tindak pidana korupsi kedua yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau *non penal policy* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bhakti, A. E. (2017). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(2), h. 314.

²¹ Arief, B. N. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, h. 23.

²² Arief, B. N., *Op.Cit.*, h. 46.

Ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait antara lain melaksanakan penyuluhan hukum dan kampanye anti korupsi, melaksanakan reformasi birokrasi, pelaporan harta pejabat serta melaksanakan keterbukaan informasi publik.²³ Secara khusus dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa upaya pencegahan lainnya yang dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi mengenai pemahaman, pendampingan, konsultasi dan pendapat hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam memperlancar program kegiatan pembangunan agar bisa menghindari kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan.²⁴

Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi apabila instansi pemerintahan atau penyelenggara negara menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan atau penyelenggara negara di bidang keperdataan dan tata usaha negara dapat meminta bantuan kepada kejaksaan melalui tugas dan wewenang yang dimiliki kejaksaan.²⁵ Dalam prakteknya masih banyak pejabat pemerintah yang belum paham terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan serta unsur-unsur perbuatan korupsi dalam kegiatan yang bersangkutan seperti kegiatan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, pembangunan tidak terlaksana, dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud. Selain ketidakpahaman terhadap peraturan perundang-undangan, para pejabat yang bersangkutan harus paham terhadap fungsi dan tugas pemerintahan bagaimana dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut agar dapat memahami aturan yuridis dan tidak terjebak pada lingkup tindak pidana korupsi karena dalam kegiatan yang dilakukan tersebut menggunakan keuangan negara.²⁶

Kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat bisa dilakukan dengan cara penyuluhan hukum dan penerangan hukum baik diminta maupun dengan inisiatif sendiri. Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya, instansi pemerintah atau SKPD yang berkeinginan memberikan pemahaman atau sosialisasi dapat meminta bantuan penyuluhan hukum atau penerangan hukum kepada kejaksaan yang pelaksanaannya menjadi tugas dan wewenang Bidang Intelijen.²⁷

Dalam pemberian bantuan pendampingan kepada Lembaga Negara, Instansi Pemerintah di pusat atau daerah, BUMN atau BUMD, Kejaksaan selaku Pengacara Negara bertindak sebagai konsultan hukum dan bersifat pasif (sepanjang diminta) dalam lingkup yuridis formal dan tidak diperbolehkan ikut dalam pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan proyek, selain itu dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, Kejaksaan dapat memberikan bantuan pendampingan sejak dari perencanaan sampai dengan kontrak perjanjian yang meliputi kegiatan pertimbangan dalam pembuatan kontrak, pertimbangan pencabutan suatu perizinan, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan sistem pengadaan barang dan jasa yang meliputi metoda pemilihan penyedia barang dan jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu di pertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang atau jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang atau jasa yang ada.²⁸ Pengaturan tersebut dimaksudkan agar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN dan atau APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.²⁹

Pada kenyataannya, meskipun cara pengadaan barang dan jasa telah diatur secara ketat dan rinci, masih terdapat banyak penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang terjadi. Bahkan penyimpangan pengadaan barang dan jasa merupakan penyimpangan terbesar dibandingkan penyimpangan dalam

²³ Waluyo, B., *Op.Cit.*, h. 38.

²⁴ Wawancara Bapak Budi Sulitiyono, staf Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 12 Maret 2020.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wawancara dengan Bapak Budi Sulitiyono, staf Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 12 Maret 2020.

²⁹ *Ibid.*

bidang atau kegiatan lain. Mengingat banyaknya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, maka perlu dilakukan pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan serta pendampingan atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.³⁰

Sebelumnya pola yang digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ialah adanya tim khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No: Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI.³¹ Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan pembangunan dibentuk di Kejaksaan di tingkat Pusat maupun daerah, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk tugas pemberian pertimbangan hukum yang terdiri dari pemberian pendampingan (*Legal Assistance*) dan pemberian pendapat hukum (*Legal Opinion*) kepada Pemerintah sebagaimana yang akan dilaksanakan Tim P4 atau TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah).³²

Tim P4D dibentuk dengan melibatkan Bidang Perdata dan Tata usaha Negara (Datun), Bidang Tindak Pidana Khusus dan Bidang Intelijen. Sistem kerja Tim P4 Kejaksaan menyerupai pendampingan sebagaimana yang telah dilakukan bidang Datun hanya ruang lingkup yang diperluas yaitu yang semula pendampingan dibatasi sejak perencanaan sampai dengan pembuatan kontrak atau perjanjian diperluas dari sejak perencanaan sampai dengan penyerahan kegiatan selesai.³³

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh TP4D adalah:

- 1) Penyuluhan, Penerangan dan Pendampingan Hukum.
- 2) Pendampingan dilakukan atas permintaan dari instansi terkait terhadap proyek yang akan dilakukan, tugasnya adalah kejaksaan tinggi mengawasi dan memberikan pengarahan apabila proyek tersebut akan terindikasi atau tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan, namun kejaksaan tinggi hanya sekedar sebagai pengawas saja, bukan terlibat dalam proyek tersebut.
- 3) Sosialisasi.
- 4) Memberikan sosialisasi tentang apa saja larangan yang akan di hindari pada saat melakukan kegiatan.
- 5) Pemberian *Legal Opinion*.
- 6) Permintaan dari lembaga hukum untuk memberikan pendapat hukum yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah.
- 7) Koordinasi dengan Instansi Terkait (BPK/LKPP)
- 8) Permintaan data apakah BPK pernah menghitung adanya kerugian negara, atau permintaan data apakah ada laporan masuk terkait proyek yang diadakan akan dilakukan pendampingan.³⁴

Bentuk kegiatan pendampingan sebagaimana program sebelumnya hanya sebatas pada yuridis formal atau sebagai konsultan hukum dan tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan teknis dilapangan. Bentuk pengawalan dan pengamanan lebih ditujukan pada program kerja pembangunan bukan kepada pribadi pejabat yang bersangkutan sebagai pelaksana, untuk mempercepat penyerapan anggaran dan terlaksananya program pembangunan agar dapat segera dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Pola yang digunakan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut belum efektif maka Jaksa Agung membubarkan TP4 tersebut karena dinilai belum bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan anggota Tim tersebut dikembalikan kembali fungsi dan tugasnya sebagaimana biasanya.³⁵

Bidang Intelijen yang mengawasi dan mengawal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sekarang yang menggantikan posisi TP4D yang telah dibubarkan oleh Jaksa Agung yaitu Pengawal Investasi. Pengawal Investasi akan menggantikan peranan TP4 sampai batas waktu yang ditentukan apabila ada instruksi lain yang akan ditetapkan.

Pada pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bahwa pola yang digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan pengawasan secara terbuka dan tertutup.

1) Pengawasan Secara Terbuka yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengawasan secara terbuka dilakukan dengan sosialisasi secara langsung menanyakan kepada dinas-dinas terkait atau pihak-pihak terkait.

2) Pengawasan Secara Tertutup yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengawasan secara tertutup dilakukan oleh intelijen dalam Kejaksaan Tinggi untuk mengamati, mencari, dan mengawasi proyek dimulai dari prosedur lelang, pemenang lelang dan prosedur lainnya kredibel atau tidak. Apabila tidak memenuhi unsur dan tidak kredibel maka Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggandeng Inspektorat untuk wilayah pemerintah. Apabila Inspektorat sudah menindak lanjuti diawal maka Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan mengambil alih atau tidak akan menindaklanjuti kasus tersebut. Pada saat memulai penyelidikan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri akan berkirin surat tentang kasus tersebut apakah sudah ada yang menangani atau belum dan apabila kerugian masih dibawah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) maka Kejaksaan Tinggi akan melimpahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri.³⁶

IV. Simpulan

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan sosialisasi kepada dinas terkait atau pemegang proyek dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mengenai pemahaman apa saja yang harus dihindari pada pelaksanaan barang dan jasa pemerintah agar tidak terjadinya korupsi. Selanjutnya, melakukan pendampingan, konsultasi dan memberikan pendapat hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam memperlancar program kegiatan pembangunan agar dapat menghindari kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan. Sedangkan pola pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adanya pengawasan secara terbuka dan tertutup. Pengawasan secara terbuka yaitu sosialisasi secara langsung dengan menanyakan kepada dinas atau pihak-pihak terkait. Selanjutnya, pengawasan secara tertutup ialah intelijen, mengamati, mencari, dan mengawasi proyek tersebut, yang dimulai dari prosedur lelang, pemenang lelang dan prosedur lainnya, apakah kredibelitas atau tidak. Apabila tidak memenuhi unsur dan tidak kredibelitas maka Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggandeng Inspektorat untuk wilayah pemerintah. Apabila Inspektorat telah menindak lanjuti diawal maka Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan menindaklanjuti kasus tersebut.

³⁵ Siregar, H. (2019, Desember 17). *Jaksa Agung Ungkap Alasan Pembubaran TP4D*. Diambil kembali dari Berita Satu Web site: <https://www.beritasatu.com/nasional/591142/jaksa-agung-ungkap--alasan-pembubaran-tp4d>. Diakses pada hari Senin, tanggal 24 April 2020, Pukul 11:37 WIB.

³⁶ *Ibid*.

Daftar Pustaka.

- Agung, K. M. (2015). Urgensi Kebijakan Pidana dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(3).
- Amin, I. (2018). Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jatiswara Jurnal Hukum*, 33(1).
- Amiruddin. (2010). *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ansari, M. I. (2016). Integrity Pact Implementation of Procurement of Goods/Services To Realize That Clean Government. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3).
- Arief, B. N. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arief, M. Z. (2015). Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi. *Jendela Hukum*, 2(2).
- Bhakti, A. E. (2017). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(2).
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, M. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hartana, M. (2015). Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah. *Panggung Hukum*, 2(1).
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kasiyanto, A. (2018). *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Keintjem, E. B. (2016). Tinjauan Yuridis Praktek Persengkokolan yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 19. *Lex Administratum*, 4(4).
- Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. (n.d). *TP4D, Apakah itu ?*. Dikutip dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Official Web Site: <http://kejar-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian>. Diakses pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2019, Pukul 14.45 WIB.
- Kejaksaan RI. (2016). *Pengertian Kejaksaan*. Dikutip dari Kejaksaan RI Official Web Site: https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1. Diakses pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2019, Pukul 15:10 WIB.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kuncoro, A. (2013). *Begini Tender Yang Benar Langkah-Langkah Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: CV. Primaprint Jogjakarta.
- Makikui, M. I. (2016). Kedudukan Kejaksaan dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Crimen*, 5(1).
- Mas, M. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: P.T. Alumni.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

- Prasetyo, W. (2015). Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 5(2).
- Ridwan. (2014). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat (The Efforts of Corruption Prevention Through Community Participation). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(16).
- Sekarmaji, A. (2009). Pemberantasan Kejahatan Korupsi dalam Rangka Proses Penyesuaian dengan Konvensi PBB Anti Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 39(2).
- Siregar, H. (2019, Desember 17). *Jaksa Agung Ungkap Alasan Pembubaran TP4D*. Diambil kembali dari Berita Satu Web site: <https://www.beritasatu.com/nasional/591142/jaksa-agung-ungkap-alasan-pembubaran-tp4d>. Diakses pada hari Senin, tanggal 24 April 2020, Pukul 11:37 WIB
- Suherman, A. M. (2010). Hukum Pengadaan Barang (Government Procurement) dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 4(3).
- Surachman, R. (1996). *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tampubolon, S. M. (2014). Peran Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Lex et Societatis*, 2(6).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyudi, B. S. (2017). *Indonesia Mencegah, Upaya Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin, M. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jendela Hukum*, 2(1).